



P U T U S A N
Nomor 77/PID/2022/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDUL FITRI Alias BELO
2. Tempat lahir : Sekotong
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selisih, Kelurahan/Desa Buwunmas
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Idul Fitri Alias Belo ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/19/VI/2022/Reskrim tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Idul Fitri Alias Belo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat 1 KUHP), Tahanan Rumah Tahanan / Lapas Gianyar tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat 2 KUHP), Tahanan Rumah Tahanan / Lapas Gianyar tanggal 30 November 2022 sampai dengan 28 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 77/PID/2022/PT DPS tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 86/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 25 Oktober 2022 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2022 NOMOR : PDM – 42 /Giany/08/2022 atas nama Terdakwa IDUL FITRI Als BELO yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa IDUL FITRI Als BELO pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira Pukul 06.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kel/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan Bypass Ida Bagus Antara, Br. Kucupin, Kel./Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah handphone merk yang pertama OPPO A7 Warna Silver, yang kedua VIVO Y71 Warna Hitam, yang ketiga HP Merk SAMSUNG, Uang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS



Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rokok sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) bungkus, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X, Nopol : DK 3603CE, Warna Hitam, Tahun 2001, Noka : MHIKV4131K151554, Nosin : KEV4B1147981, STNK atas nama ABU BAKRIN, Alamat Jln. Sumatra GG.1/2 Denpasar yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi Korban WAYAN SISK ANDAYATI dan I NYOMAN GEDE BAGIARSA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara -cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 24.00 WITA terdakwa hendak pulang ke Lombok yang dengan cara menumpang truk yang akan lewat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra tepatnya di Desa Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, namun dari beberapa truk yang terdakwa stop tidak ada berhenti, dimana saat itu terdakwa melihat ada sebuah rumah kost yang lampu kamarnya dalam keadaan menyala, sehingga terdakwa mendatangi tempat kost tersebut dan selanjutnya mencoba untuk membuka pintu kamar kost tersebut yang mana saat itu pintu kamar kost tersebut tidak dalam keadaan dikunci, setelah pintu kamar kost tersebut dibuka oleh terdakwa, terdakwa masuk ke dalamnya dan melihat saksi WAYAN SISK ANDAYATI yang sedang tertidur dan disampingnya ada 3 (tiga) buah Handphone yang ditaruh diatas meja diantaranya 1 (satu) buah Handphone Vivo Y71 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang mana salah satu Handphone tersebut dalam keadaan dicas, melihat hal tersebut selanjutnya ketiga buah Handphone tersebut terdakwa ambil beserta dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus rokok dimana setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi menuju

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lampu merah di bypass Ida Bagus Mantra di Desa Keramas kemudian terdakwa menunggu tumpangan truk, dan pada pagi harinya terdakwa berhasil menumpang truk untuk menuju ke Pelabuhan Padang Bay dengan tujuan untuk pulang ke Lombok, setelah terdakwa menyeberang dengan mempergunakan Kapal Laut didalam perjalanan tersebut terdakwa mengecek ketiga buah Handphone yang terdakwa ambil tersebut dimana salah satu Handphone tersebut yakni Handphone Samsung tidak bisa hidup dan selanjutnya terdakwa buang ke laut, sementara untuk 2 (dua) Handphone lainnya terdakwa bawa pulang ke Lombok;

Pada Bulan Mei 2022, terdakwa kembali lagi ke Bali untuk bekerja sebagai buruh angkut pasir di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra di daerah Ketewel, sekira pukul 03.00 pada Bulan Mei 2022 WITA terdakwa melihat ada sebuah rumah di dekat bedeng tempat tinggal terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Type Supra X, Nopol : DK 3603CE, Warna Hitam yang terparkir di samping rumah, setelah melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mencari sebuah kunci di bengkel sebelah rumah tersebut, dan setelah terdakwa menemukan kunci kontak bekas di sekitaran bengkel selanjutnya terdakwa membuka kunci sepeda motor tersebut dan menuntunnya sampai di pinggir jalan raya dan sesampainya di pinggir jalan raya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan kunci kontak yang terdakwa temukan di bengkel dan setelah sepeda motor tersebut bisa hidup terdakwa bawa pergi;

Bahwa 3 (tiga) Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone VIVO Y71 Warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 Warna Silver dipakai sendiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG dibuang ke laut oleh terdakwa, dan terhadap uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus rokok juga telah habis digunakan oleh terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X, Nopol : DK 3603CE, Warna Hitam dititipkan oleh terdakwa di Gubuk milik saksi LUH SINTA WATI (kakak terdakwa) di daerah Kubutambahan, Buleleng;

Bahwa Terdakwa IDUL FITRI Als BELO mengambil 3 (tiga) buah Hp yakni Merk OPPO A7 Warna Silver, VIVO Y71 Warna Hitam, dan HP SAMSUNG, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rokok

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS



sebanyak 7 (tujuh) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Supra X, Nopol : DK 3603CE, Warna Hitam, Tahun 2001, Noka : MHIKV4131K151554, Nosin : KEV4B1147981, STNK atas nama ABU BAKRIN, Alamat Jln. Sumatra GG.1/2 Denpasar tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WAYAN SISKI ANDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi I NYOMAN GEDE BAGIARSA mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 4 Oktober 22 NO. REG. PERKARA PDM - 42/Giany/08/2022 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IDUL FITRI Als BELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbarengan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDUL FITRI Als BELO selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2001 warna hitam, no rangka : MH1KEV4131K151554, no mesin : KEV4E1147981, atas nama ABU BAKRIN;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2001 warna hitam, no rangka : MH1KEV4131K151554Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Gede Bagiarsa.
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam dengan Imei 1 : 869723036791678 dan Imei 2 : 869723036791660;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS



4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna silver
Dikembalikan kepada Saksi Korban Wayan Siska Andayati.

5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.
Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Oktober
2022 Nomor 86/Pid B/2022/PN Gin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUL FITRI Alias BELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2001 warna hitam, no rangka : MH1KEV4131K151554, no mesin : KEV4E1147981, atas nama ABU BAKRIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2001 warna hitam, no rangka : MH1KEV4131K151554

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Gede Bagiarsa.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam dengan Imei 1 : 869723036791678 dan Imei 2 : 869723036791660;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna silver

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wayan Siska Andayati.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);
 - Telah membaca pula :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 86/Akta Pid.B/2022/PN Gin tanggal 31 Oktober 2022 dan relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 1 November 2022;
- Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 November 2022 dan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 15 November 2022;
- Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding pidana tanggal 2 November 2022 kepada Penuntut Umum dan tanggal 1 November 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 86/Pid B/2022/PN Gin telah diputus pada tanggal 25 Oktober 2022 selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 31 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUL FITRI Als BELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDUL FITRI Als BELO selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2001 warna hitam, no rangka : MH1KEV4131K151554, no mesin : KEV4E1147981, atas nama ABU BAKRIN;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS



2) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NF 100 D, tahun 2001 warna hitam, no rangka : MH1KEV4131K151554

Dikembalikan kepada Saksi Korban I NYOMAN GEDE BAGIARSA.

3) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam dengan Imei 1 : 869723036791678 dan Imei 2 : 869723036791660;

4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A7 warna silver Dikembalikan kepada Saksi Korban WAYAN SISKI ANDAYATI.

5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 86/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 25 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 86/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 25 Oktober 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini hingga di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 86/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 oleh kami I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H. dan H. AMIN ISMANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 November 2022 Nomor 77/PID/2022/PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H. dan I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 Nomor 77/PID/2022/PT DPS Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DARMITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,
T.t.d

Hakim Ketua Majelis,
T.t.d

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H
T.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d

DARMITA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 77/PID/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)